



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 19 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa XXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Gorontalo, tanggal 30 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Januari 2024, dengan register perkara nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/016/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama 1 tahun karena urusan pekerjaan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Kenzio Tangoy bin Arfan Tangoy usia 3 tahun, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020, belum sekolah, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

oTergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang yang didapatkan Tergugat dari hasil bekerja sebagian besar sering di transfer ke mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui informasi tersebut langsung dari rekening koran milik Tergugat, bahkan ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat masih sering mengirim uang ke mantan istri Tergugat, Tergugat justru marah bahkan sampai memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh;

oTergugat masih sering menghubungi mantan istri Tergugat melalui panggilan telepon, walaupun sebelum menikah Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat kecuali karena alasan anak-anak Tergugat dan mantan istrinya, namun justru Tergugat tetap menghubungi mantan istri Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat masih sering menghubungi mantan istrinya, Tergugat justru marah;

oTergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya dibagian wajah hingga memar karena marah apabila Tergugat menyuruh Penggugat berhutang, namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak mau memiliki hutang;

oTergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satunya bernama Greis Dilapanga, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari selingkuhan Tergugat yang ketika itu datang langsung menemui Penggugat dan menanyakan kapan Penggugat dan Tergugat akan bercerai, karena Tergugat dan selingkuhannya tersebut telah lama menjalin hubungan;

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Juni 2021, dimana Tergugat marah ketika Tergugat menanyakan alasan Penggugat mematikan handphone, dan ketika Penggugat menjelaskan bahwa alasan handphone Penggugat mati karena lobet, namun justru Tergugat marah bahkan sampai melempar Penggugat dengan bantal. sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 5.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.500.000 dan kesehatan Rp. 2.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa Tergugat merupakan ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Pohuwato dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan pada posita 5;

7. Bahwa Penggugat telah memiliki surat ijin dari atasan untuk bercerai dengan nomor : 254/SK-Sekda/BKPSDM/803.6-V tanggal 23 Mei 2023, di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama Iskandar Datau, S.Sos.,M.Si;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Milawaty Hiola,S.T.Keb binti Abdul Wahid Hiola);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 05 Januari

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 & 12 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan dari Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut sebagian tuntutan gugatan Penggugat yaitu petitum angka 3 tentang nafkah anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/016/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- o Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 254/SK-Sekda/BKPSDM/803.6-V, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, tanggal 31 Mei 2023, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. xxxxxxxx, lahir di Marisa, tanggal 03 November 1990, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



karena saksi adalah mantan supir dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa selain itu saksi pernah melihat memar di tangan Penggugat sebanyak satu kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. xxxxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 13 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Oktober 2018, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi surat Pemberian izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti

Halaman 9 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat oleh atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2021, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian

Halaman **10** dari **17**  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik seperti adanya pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya tapi bisa juga dinilai dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara non-fisik seperti adanya perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak dari **tahun 2021**, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini

Halaman **11** dari **17**  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan tetap saja tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnyanya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا  
ادعت إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام  
العشرة أمثالهما**

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.”

Halaman 13 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

### إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.";

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

### وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ أُمَّةٍ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk**

Halaman 14 dari 17  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut sebagian gugatan Penggugat yaitu petitum angka 3 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 (Reglement of de Rechtsvordering) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa adanya persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan petitum tentang nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat untuk mencabut petitum tentang nafkah anak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman **15** dari **17**  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **16** dari **17**  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Salman Podungge,  
S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	430.000,00

Halaman 17 dari 17

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)